BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 213 /KPTS/III.09/2022

TENTANG

SATUAN TUGAS KETAHANAN PANGAN TAHUN 2022

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mewujudkan sistem distribusi yang efektif dan efisien, serta harga pangan yang terjangkau oleh masyarakat sebagai prasyarat untuk menjamin agar seluruh rumah tangga dapat memperoleh pangan dalam jumlah yang cukup dengan kualitas baik sepanjang waktu dengan harga yang terjangkau serta memberikan jaminan kesehatan melalui kelayakan pangan segar, pangan olahan dan jajanan anak usia sekolah dan untuk memantau gejolak harga pangan distribusi pangan dan keamanan pangan Kabupaten Lampung Barat perlu dibentuk satuan tugas;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Satuan Tugas Ketahanan Pangan Tahun 2022.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

OPD	KABAG HUKUM

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021;

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 511.2/2005/Bangla tanggal 22 Maret 2022 hal Koordinasi Pengendalian Harga Pangan di Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Satuan Tugas Ketahanan Pangan Tahun 2022 dengan Susunan tim sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

a. menjaga stabilitas harga pangan dengan melakukan pengawasan terhadap distribusi dan ketersediaan pangan;
b. melakukan pengawasan terhadap gudang untuk mencegah terjadinya penimbunan stok yang akan mengakibatkan kelangkaan pangan di pasar;
c. melakukan sidak dan pembinaan keamanan pangan di pasar modern dan pasar tradisional yang ada di daerah;
d. melakukan sidak, pengujian dan pembinaan jajanan anak usia sekolah di tingkat produsen, pedagang dan pengelola kantin atau pengelola warung/toko sekitar tempat tinggal anak usia sekolah;
e. berperan aktif menjaga stabilitas ekonomi dimasa pandemi dengan mensosialisasikan program-program Cintai Rupiah, Bijak Berbelanja, Stop Menimbun, Diversifikasi dan Keamanan Pangan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan;
f. menindaklanjuti isu-isu pangan yang menimbulkan keresahan masyarakat; dan
g. menerapkan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan jika menemukan pelanggaran atau hal-hal yang merugikan masyarakat dan negara.

OPD | KAB HUKUM

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Tim Satgas sebagaimana dimaksud diktum kesatu bertanggungjawab dan melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 8 April 2022

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
5. Masing-masing yang bersangkutan;

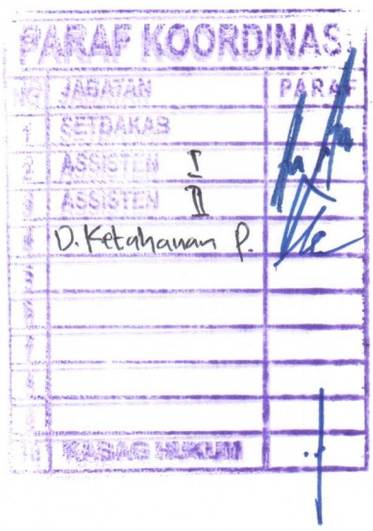

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 213 /KPTS/III.09/2022
TANGGAL : 8 April 2022

SUSUNAN TIM SATUAN TUGAS KETAHANAN PANGAN
TAHUN 2022

No	Jabatan	Jabatan
1	Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat	Ketua
2	Asisten Perekonomian Setdakab	Wakil Ketua
3	Kepala Dinas Ketahanan Pangan	Sekretaris
4	Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura	Anggota
5	Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan	Anggota
6	Kepala Dinas Kesehatan	Anggota
7	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
8	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Anggota
9	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota
10	Kepala Dinas Perikanan	Anggota
11	Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan	Anggota
12	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Anggota
13	Kepala Dinas Perhubungan	Anggota
14	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
15	Kepala Perum Bulog Subdivre Lampung Utara	Anggota

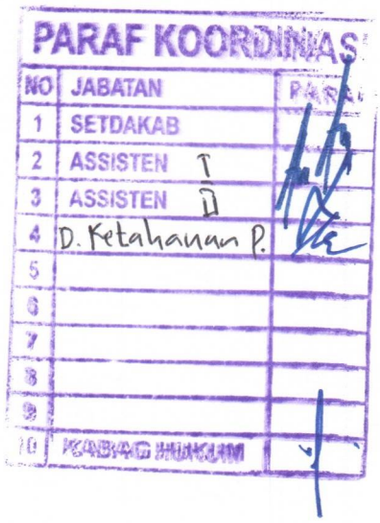

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS